

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu bentuk *iradah* Allah SWT bagi makhluk ciptaan-Nya, baik manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Salah satu yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya dalam hal perkawinan adalah Allah SWT telah menetapkan adanya aturan-aturan tentang perkawinan bagi manusia. Sebab makhluk paling sempurna yang diciptakan-Nya adalah manusia. Hal ini dikarenakan selain memiliki nafsu manusia juga dilengkapi dengan akal pikiran sehingga sudah selayaknya manusia melakukan perkawinan secara beradab.

Perkawinan adalah jalan terbaik dan satu-satunya untuk dapat melanjutkan keturunan. Perkawinan merupakan fitrah manusia, yang berarti sifat asal dan nilai-nilai yang melekat pada diri manusia semenjak diciptakan. Manusia yang telah dewasa, sehat jasmani serta rohani tentu akan membutuhkan pasangan hidup yang berlawanan jenisnya. Pasangan yang dapat memenuhi kebutuhan biologis, yang dapat saling mengasihi dan saling mencintai, serta dapat bekerja sama guna membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia, damai, dan sejahtera.¹

Definisi perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah serta melaksanakannya merupakan suatu ibadah.² Sedangkan menurut Beni Ahmad Saebani, perkawinan merupakan akad atau perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga.³ Tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah

¹ Sudarto, *Fiqh Munakahat* (Pasuruan: Qiara Media, 2017), 1.

² Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 2.

³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2001),

tangga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. *Sakinah* maksudnya yaitu terciptanya keluarga yang tentram dan damai. *Mawaddah* berarti penuh rasa cinta serta *rahmah* yang artinya kasih sayang, yang berguna untuk mengabadikan perasaan cinta, sebab *rahmah* bukan semata-mata syahwat, akan tetapi rasa tangguh jawab dalam meraih keridhaan-Nya.

Pernikahan merupakan salah satu sunnah Rasulullah yang pelaksanaannya sangat dianjurkan untuk umat Islam. Bahkan Nabi Muhammad SAW pernah melarang sahabat yang berniat untuk meninggalkan nikah supaya dapat mempergunakan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah SWT. Sebagaimana hadis Nabi:

وعن أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم: لا أتزوج, وقل بعضهم: أصلي ولا أنام, وقل بعضهم: أصوم ولا أفطر, فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما بال أقوام قالو كذا و كذا لكني أصوم و أفطر, وأصلي وأنام, وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني.
(متفق عليه)؛

Artinya: “Dari Anas, Sesungguhnya beberapa orang dari sahabat Nabi SAW sebagian dari mereka ada yang mengatakan: aku tidak akan menikah. Sebagian dari mereka lagi mengatakan: aku akan selalu shalat (malam) dan tidak tidur. Dan sebagian dari mereka juga ada yang mengatakan: Aku akan selalu berpuasa dan tidak akan berbuka. Ketika hal itu di dengar oleh Nabi SAW beliau bersabda: apa maunya orang-orang itu, mereka bilang begini dan begitu Padahal di samping berpuasa aku juga berbuka. Di samping sembahyang aku juga tidur. Dan aku juga menikah dengan wanita. Barang siapa

⁴ Imam Syaekani, *Nail al-Authar Syarah Muntaqa al-Akhbar* (Lebanon: Bait al-Afkar al-Daulah, 2004), 1178.

yang tidak suka akan sunnahku, maka dia bukan termasuk dari golonganku. (Muttafaqun A'laih)”.

Hadist di atas mengisyaratkan bahwasanya Rasulullah SAW tidak menyukai seseorang yang berprinsip anti menikah. Perkawinan sangat penting dalam kehidupan manusia. Pergaulan laki-laki dan perempuan melalui perkawinan yang sah terjadi secara terhormat sesuai kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram, dan rasa kasih sayang antara suami dan istri. Anak keturunan dari hasil perkawinan yang sah menghiasi kehidupan keluarga dan sekaligus merupakan kelangsungan hidup manusia secara berkehormatan.

Ikatan suami istri melalui perkawinan yang sah dapat menimbulkan akibat hukum yaitu adanya hak dan kewajiban antara suami istri yang masing-masing harus dipenuhi. Pada hakikatnya hak suami menjadi kewajiban istri dan kewajiban suami menjadi hak istri. Hak perempuan (istri) dalam Islam yang pertama kali diterima pada saat perkawinan adalah menerima mahar.⁵

Mahar merupakan sebutan untuk harta yang wajib diberikan laki-laki terhadap perempuan sebab adanya nikah atau *wathi'* (persetubuhan).⁶ Jamaluddin dan Nanda Mulia mengatakan bahwa mahar merupakan pemberian yang wajib diberikan oleh calon suami kepada calon istrinya dengan tulus tanpa pamrih sebagai lambang cinta dan kasih sayang tanpa mengharapkan imbalan.⁷ Allah SWT berfirman dalam surah An-Nisa' ayat 4:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ
نَفْسًا فَكُلُوْهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ۚ

⁵ Jamaluddin dan Nanda Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, ed. Faisal (Lhokseumawe: Unimal Press, 2016), 71.

⁶ Imam Taqiyuddin Abi Bakar bin Muhammad al-Husaini Al-Hishni, *Kifayatul al-Akhyar Fii Halli Ghayatil al-Ikhtishar* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001), 489.

⁷ Halimah B., “Konsep Mahar (Maskawin) dalam Tafsir Kontemporer,” *Al-Daulah* 6, no. 2 (2017): 314.

Artinya : “Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”⁸

Quraish Shihab menyatakan bahwa pada ayat ini mahar (maskawin) dinamai *shaduqāt* yang merupakan bentuk jamak dari *shaduqah*, yang terambil dari akar yang berarti “kebenaran”. Ini dikarenakan dalam mahar (maskawin) didahului oleh janji, maka pemberian mahar merupakan bukti kebenaran janji. Mahar (maskawin) dinamai *shaduqāt* diperkuat lagi dengan lanjutan ayat yaitu *nihlah*, kata tersebut berarti pemberian yang tulus dan tanpa mengharapkan imbalan sedikitpun. Kata tersebut juga dapat berarti pandangan hidup atau agama sehingga mahar (maskawin) yang diserahkan tersebut adalah suatu bukti kebenaran serta ketulusan hati seorang suami, yang diberikannya dengan tanpa mengharapkan imbalan, bahkan diberikannya sebab didorong oleh tuntunan agama atau pandangan hidupnya.⁹

Para ulama berbeda pendapat mengenai eksistensi mahar (maskawin) dalam perkawinan, apakah mahar termasuk syarat pernikahan, rukun pernikahan atau sebagai kewajiban yang harus ditunaikan oleh calon suami kepada calon istrinya. Sebagian ulama mengatakan bahwa mahar merupakan syarat pernikahan, bahkan ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa mahar merupakan rukun pernikahan. Misalnya, dalam *Bidayatul Mujtahid* Ibn Rusyd mengatakan bahwa mahar (maskawin) merupakan syarat sahnya pernikahan. Sementara Imam Malik mengatakan bahwa Mahar termasuk rukun nikah. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu rujukan utama para hakim di Pengadilan Agama

⁸ Alquran, an-Nisa’ ayat 4, *Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahnya* Departemen Agama RI (Semarang: PT Toha Putra Semarang, 2002), 77.

⁹ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Volume 2 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), 346.

meyebutkan bahwa mahar bukan rukun dan bukan pula syarat pernikahan.¹⁰

Perbedaan dalam memaknai mahar dapat menimbulkan berbagai implikasi terhadap status perempuan dalam kehidupan pernikahan. Para ahli hukum Islam membahas permasalahan mahar hanya berada di sekitar dan berkaitan dengan permasalahan biologis, sehingga seolah-olah mahar hanya sebagai alat perantara dan kompensasi bagi kehalalan hubungan seksual suami istri. Pada saat yang sama, mahar juga digunakan sebagai alasan yang kuat untuk menyatakan bahwa suami mempunyai hak mutlak terhadap istrinya.¹¹

Penetapan mahar sebagai kewajiban suami yang diberikan kepada istri adalah sebagai lambang keseriusan dan bentuk penghormatan terhadap istri, serta sebagai simbol ketulusan hati untuk mempergaulinya secara *ma'ruf*.¹² Pemahaman terhadap mahar sebagai tanda ketulusan hati dan kasih sayang ini penting sebab ada sebagian kalangan beranggapan mahar merupakan alat tukar. Pemahaman yang demikian dapat menimbulkan anggapan semakin besar mahar yang diberikan suami maka semakin besar pula rasa kepemilikan suami terhadap istrinya. Istri seolah-olah merupakan hak milik seorang suami disebabkan mahar yang sudah diberikan. Pemahaman yang demikian bukan hanya menyalahi alasan ditetapkannya mahar akan tetapi juga berpotensi besar mengarah kepada kekerasan dalam rumah tangga dan berbagai efek negatif lainnya.¹³

Pensyariaan mahar pada hakikatnya merupakan salah satu upaya dan usaha Islam dalam menjunjung harkat serta martabat perempuan. Di mana pada zaman Jahiliyah yaitu di jazirah Arab dan hampir di seluruh negeri hampir tidak ada

¹⁰ Abd. Basit Misbachul Fitri, "Eksistensi Mahar Pernikahan Islam," *Usratuna* 2, no. 1 (2018): 29–30.

¹¹ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996), 1042.

¹² Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan: Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, ed. Faqihuddin Abdul Qodir (Yogyakarta: LKiS, 2001), 148.

¹³ Adib Machrus et al., *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, ed. Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah Ditjen Bimas Islam Kemenag RI, 2017), 36.

hak-hak perempuan yang tampak hanyalah kewajibannya saja. Status perempuan dianggap sangat rendah bahkan dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna. Oleh karenanya, pada zaman jahiliyah setiap bayi yang berjenis kelamin perempuan dibunuh bahkan oleh ayah kandungnya sendiri sebab dianggap tidak berguna. Setelah Islam datang sebagai penyempurna agama, maka Rasulullah SAW melaksanakan dakwah mengenai kesetaraan gender, khususnya mengembalikan kedudukan perempuan sebagai manusia yang sederajat dengan laki-laki. Salah satu upaya dan usaha untuk menjunjung harkat martabat perempuan adalah pengakuan terhadap segala sesuatu yang menjadi hak-hak perempuan termasuk memberinya mahar dalam pernikahan.¹⁴

Hanafiyah berpendapat bahwa batas minimal mahar adalah sepuluh dirham. Batasan mahar ini diqiyas-kan kepada *nishab* pencurian, yakni dipotongnya tangan pencuri karena mengambil sepuluh dirham.¹⁵ Adapun Malikiyah berpendapat bahwa batas minimal mahar tiga dirham.¹⁶ Imam Malik juga mengqiyaskan batas minimal mahar dengan batas minimal *nishab* potong tangan dalam kasus pencurian. Sebab antara keduanya terdapat kesamaan yaitu sama-sama menghalalkan anggota tubuh. Menurut mazhab Maliki standar terendah ukuran harta yang mewajibkan potong tangan dalam kasus pencurian yaitu tiga dirham atau seperempat dinar, maka ukuran tersebutlah yang dapat menghalalkan kemaluan wanita. Sedangkan Imam Syafi'i, Imam Hambali dan Imamiyah berpendapat bahwa tidak ada batas terendah untuk mahar. Segala sesuatu yang dapat dijadikan harga dalam jual beli boleh dijadikan mahar.¹⁷

Penetapan kuantitas atau besar kecilnya mahar yang harus diberikan kepada mempelai perempuan dalam Islam tidak ada ketentuannya. Sebab tingkat kekayaan dan kemiskinan manusia antara satu dengan yang lain mempunyai keberagaman yang berbeda-beda. Manusia pun berbeda-beda

¹⁴ Jamaluddin dan Amalia, *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 71.

¹⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu Juz 7* (Suriah: Dar al-Fikr, 1985), 256.

¹⁶ Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu Juz 7*, 256.

¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* terj. Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 2004), 364.

dari segi sulit dan lapangnya rezeki. Selain itu masing-masing kelompok masyarakat juga memiliki kebiasaan dan tradisi yang berbeda-beda. Oleh sebab itu Islam tidak memberi batasan tertentu atas mahar supaya masing-masing calon suami memberi sesuai dengan kadar kemampuan, kondisi, dan kebiasaan di lingkungannya.

Mahar boleh berbentuk uang, perhiasan, perabot rumah tangga, binatang, jasa, harta perdagangan, atau benda-benda bernilai atau berharga lainnya.¹⁸ Mahar yang akan diserahkan kepada pengantin wanita diharuskan memenuhi syarat sebagai berikut: harta/bendanya berharga, barangnya suci dan dapat diambil manfaat, barangnya bukan barang *ghasab*, bukan barang yang tidak jelas keadaannya.¹⁹

Perkawinan merupakan hal yang sangat sakral dan harus mengikuti pola budaya yang ketat. Perkawinan bukan hanya bersatunya dua individu, namun lebih jauh adalah bersatunya dua keluarga besar. Prosesi akad pernikahan di Indonesia seringkali lebih kental dengan nuansa budaya dibandingkan dengan agama. Mayoritas orang terkadang lebih terikat dengan adat istiadat yang telah membudaya daripada dengan syariat agama. Adat istiadat yang berhubungan dengan perkawinan tentu saja diperbolehkan sepanjang tidak bersebrangan dengan hukum *syara'*. Meskipun demikian, dalam prosesi pernikahan Islam mengajarkan kesederhanaan sehingga tidak membebani dan menyulitkan mempelai suami maupun istri.²⁰

Dewasa ini tidak jarang kedua calon mempelai sudah sepakat akan jumlah maupun bentuk mahar tertentu yang mungkin bersifat simbolis atau unik. Biasanya calon pasangan suami istri menginginkan bentuk maharnya seindah dan seunik mungkin salah satunya yaitu mahar berbentuk uang hias yaitu mahar berupa sejumlah uang yang dibentuk sedemikian rupa, dilem dan ditempel atau lain sebagainya kemudian dibingkai dalam figura. Hasil dari bentukannya dapat menyerupai

¹⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur A.B, Afif Muhammad, Idrus Al-Kaff, (Jakarta: Lentera, 2004), 365.

¹⁹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), 87–88.

²⁰ Machrus et al., *Fondasi Keluarga Sakinah: Bacaan Mandiri Calon Pengantin*, 34.

bangunan masjid, kipas, wayang, perahu layar, burung, hati, bunga dan lain-lain sesuai dengan kehendak calon mempelai. Fenomena tersebut secara tidak langsung membawa kepada berkurangnya nilai kemanfaatan mahar itu sendiri. Uang mahar yang pada hakikatnya memiliki manfaat atau nilai guna bagi istri justru dengan adanya fenomena tersebut uang maharnya malah berganti menjadi sebuah hiasan dan pajangan dinding saja sehingga nilai manfaat yang dapat diambil bagi mempelai perempuan menjadi berkurang.

Fenomena penggunaan mahar berbentuk uang hias dalam perkawinan juga terdapat di kecamatan Dempet kabupaten Demak. Peneliti acap kali menjumpai pasangan suami istri yang pernikahannya menggunakan mahar berbentuk uang hias. Oleh sebab itu, penelitian ini diadakan di kecamatan Dempet kabupaten Demak. Alasan dilakukannya penelitian ini yaitu disebabkan adanya ketidakimbangan akademik peneliti mengenai penggunaan mahar berbentuk uang hias dalam perkawinan. Menurut peneliti penggunaan mahar berbentuk uang hias dalam perkawinan secara tidak langsung berpengaruh terhadap berkurangnya nilai manfaat mahar itu sendiri, mahar yang pada hakikatnya disyaratkan memiliki nilai dan dapat diambil manfaatnya untuk istri justru beralih fungsi menjadi sebuah hiasan dan pajangan dinding saja. Atas alasan inilah maka penting untuk dilakukan penelitian lapangan terhadap tokoh masyarakat dan penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan Dempet kabupaten Demak. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat dan penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) di kecamatan Dempet kabupaten Demak mengenai bagaimana penggunaan mahar berbentuk uang hias dalam perkawinan yang dewasa ini mulai banyak diminati dan diikuti oleh sebagian besar calon mempelai yang akan menikah.

Penelitian ini penting untuk dilakukan agar dapat menambah informasi serta memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya yang berkenaan dengan penggunaan mahar berbentuk uang hias dalam pernikahan sehingga nantinya dapat dijadikan bahan referensi dan pertimbangan calon suami di dalam menentukan mahar (maskawin) yang akan diberikan kepada calon isteri apabila maharnya berbentuk uang yang dihias. Berdasarkan permasalahan serta gambaran

uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk membahas dan meneliti lebih dalam lagi mengenai fenomena tersebut yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul **“Penggunaan Mahar Berbentuk Uang Hias dalam Perkawinan Menurut Tokoh Masyarakat dan Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet Kabupaten Demak”**.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan batasan masalah dalam penelitian kualitatif.²¹ Peneliti membatasi penelitian ini karena terlalu luasnya permasalahan pada penelitian ini agar nantinya dapat terfokus dan tidak jauh melebar dari permasalahan yang ada. Fokus penelitian dalam penelitian ini yaitu penggunaan mahar berbentuk uang hias menurut tokoh masyarakat dan penghulu Kantor Urusan Agama kecamatan Dempet kabupaten Demak.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah digunakan oleh peneliti sebagai acuan permasalahan yang akan diteliti supaya pembahasan tidak melebar terlalu jauh. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik penggunaan mahar berbentuk uang hias dalam perkawinan di kecamatan Dempet kabupaten Demak?
2. Bagaimana penggunaan mahar berbentuk uang hias dalam perkawinan menurut tokoh masyarakat dan penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Dempet Kabupaten Demak?

D. Tujuan Penelitian

Berangkat dari latar belakang masalah yang dirumuskan dalam rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan fenomena praktik penggunaan mahar berbentuk uang hias dalam perkawinan di kecamatan Dempet kabupaten Demak.

²¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), 207.

2. Untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penggunaan mahar berbentuk uang hias dalam perkawinan menurut tokoh masyarakat dan penghulu Kantor Urusan Agama kecamatan Dempet kabupaten Demak.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara teoritis maupun praktis di antaranya yaitu sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat menambah informasi serta sumbangsih pemikiran dalam bidang Hukum Keluarga Islam (HKI) khususnya yang berkenaan kajian mahar.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan pijakan untuk penelitian di masa depan khususnya yang berkenaan dengan penggunaan mahar berbentuk uang hias dalam perkawinan.
2. Manfaat Praktis
 - a. Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan pengetahuan dan bahan bacaan bagi masyarakat pada umumnya, khususnya bagi calon mempelai yang akan menikah mengenai penggunaan mahar berbentuk uang hias dalam perkawinan sehingga nantinya dapat dijadikan bahan pertimbangan di dalam menentukan mahar (maskawin) yang akan diberikan kepada calon istri.
 - b. Peneliti

Penelitian atau skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana (S1) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus. Manfaat lainnya bagi peneliti adalah sebagai sarana aplikasi penulisan karya tulis ilmiah yang sesuai dengan kaidah yang berlaku, serta sebagai perwujudan dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
 - c. Pengembangan Kajian Hukum Keluarga Islam

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan lebih mendalam berkenaan dengan kajian mahar khususnya

mengenai penggunaan mahar berbentuk uang hias dalam perkawinan.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran dari masing-masing bagian dalam penyusunan skripsi supaya dapat terarah sesuai dengan bidang kajian. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagian awal

Bagian ini terdiri dari: halaman judul, nota pengesahan, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi Arab-Latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian utama

Bagian ini berisi garis besar yang terdiri dari lima bab yang saling berkaitan, kelima bab tersebut adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini peneliti menguraikan mengenai latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini peneliti membahas mengenai tinjauan tentang kajian teori yang terdiri dari pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan dalam Islam, rukun dan syarat perkawinan, definisi mahar, sejarah mahar, dasar hukum mahar dalam Islam, macam-macam mahar, syarat-syarat mahar, bentuk mahar, pendapat ulama mengenai ukuran mahar, mahar menurut Kompilasi Hukum Islam, serta hikmah mahar. Pada bab ini juga memuat penelitian terdahulu, kerangka berpikir dan pertanyaan penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini mengemukakan metode penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, *setting* penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data,

pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini peneliti menguraikan mengenai gambaran umum objek penelitian, deskripsi data penelitian yang terdiri dari data tentang fenomena penggunaan mahar berbentuk uang hias dalam perkawinan di kecamatan Dempet kabupaten Demak, serta analisis data yang terdiri dari : bagaimana praktik penggunaan mahar berbentuk uang hias dalam perkawinan di kecamatan Dempet kabupaten Demak, serta bagaimana penggunaan mahar berbentuk uang hias dalam perkawinan menurut tokoh masyarakat dan penghulu Kantor Urusan Agama kecamatan Dempet kabupaten Demak.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan, saran-saran, serta penutup.

3. Bagian akhir

Bagian akhir ini memuat daftar pustaka, lampiran-lampiran serta daftar riwayat hidup.